



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

*Alamat : Jalan Basuki Rahmat : 2.A Praya Lombok Tengah Kode Post : 83511*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 09 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
OPD DILINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOKTENGAH**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1655
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438;

3. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4846);
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5038);
5. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 1.a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2012 Nomor : 1.a);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);




## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana di maksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsi-prinsip pelayanan prima;
  - Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2022.

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal, 31 Januari 2022.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Lombok Tengah



H. MAHLAN .S.Sos  
NIP: 196512311986021079

Tembusan :

- Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah  
Nomor : 09 Tahun 2022  
Tanggal : 31 Januari 2022  
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di  
Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah

## DINAS KEPEMUDAAAN DAN OLAH RAGA

### 1. DATA PEJABAT PENGHUBUNG SPAN LAPOR

Nama : RADEN MILYANTORO BARSAP.S.Sos  
Jabatan : Sekretrasi Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kab. Lombok Tengah  
E mail : *moelyantorobarsap212@gmail.com*  
Nomor HP :085337197994

### 2. DATA ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nama :M. FAUZI. S.Pd  
E mail : *pulingda@gmail.com*  
Nomor HP :0817534764


### 3. DATA ADMIN WEBSITE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Nama : M SYUKRI JAYADI. SAdm  
E mail : *msyukrijayadi@gmail.com*  
Nomor HP :081907228820

### 4. DATA ADMIN APLIKASI SRIKANDI

Nama : M SYUKRI JAYADI. SAdm  
E mail : *msyukrijayadi@gmail.com*  
Nomor HP : 081907228820

Pada tanggal, 31 Januari 2022.  
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Lombok Tengah,

  
H. MAHLAN .S.Sos  
NIP: 196512311986021079